

# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/017 /KEU/I/2008

#### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

## BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang penatausahaan keuangan daerah, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dengan komposisi pejabat dan jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

**KEDUA** 

: Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 28 JANUARI

2008

PIt, BURATI PENAJAM PASER UTARA,

TAN DATU ADAM, S.E.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran:

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASERUTARA NOMOR : 994/017 /KEU/I/2008 TANGGAL : <sup>28</sup> JANUARI 2008

### DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

No. Urut	Nama SKPD	Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	Drs. H. Sutiman, M.M. NIP. 010 102 965	Mardhani, A.Md. NIP. 550 029 222	+	-
	-	Drs. H. Sutiman, M.M. NIP. 010 102 965	Mardhani, A.Md. NIP. 550 029 222	-	Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati
2	Sekretariat DPRD	Drs. Muhammading, M.Si. NIP. 010 184 917	Syamsul Bahri, S.E. NIP. 550 034 288	-	-
		Drs. Muhammading, M.Si. NIP. 010 184 917	<u>Syamsul Bahri, S.E.</u> NIP. 550 034 288	-	Bendahara Pengeluaran DPRD
3	Dinas Pendapatan Daerah	Drs. H. Suharjono, M.Si. NIP. 010 070 601	Ernawati, A.Md. NIP. 550 028 581	Andi Erni NIP. 550 022 481	-
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ir. H. Ibrahim, M.P. NIP. 080 078 648	Esther Yudith Pelenkahu NIP. 110 042 913	-	-
5	Badan Pengawas Kabupaten	Ir. Manahara Simanjuntak, M.M. NIP. 080 077 792	Erdawati Berg NIP. 550 026 129	-	-
6	Dinas Pendidikan	Drs. H. Tasmad Hariady NIP. 010 103 605	Nurhidayat, S.E. NIP. 550 022 441	· ·	-
7	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Ir. H. Antung AR Sumagiri NIP. 080 067 167	Heru Supriyanto NIP. 080 131 844	-	
8	Dinas Kimpraswil	Ir. Mahmuddin Saini NIP. 110 026 574	Riduansyah NIP. 110 042 922	Andi Wahyuni, S.Kom. NIP. 550 028 568	-
9	Dinas Kesehatan	dr. Arnold Wayong, M.M. NIP. 140 242 042	Enik Herawati, AMK NIP. 550 022 528	-	•

No. Urut	Nama SKPD	Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
10	Kantor Perikanan dan Kelautan	Ir. Kaspar Panggabean NIP. 080 091 233	Roni Tuska, S.Pi. NIP. 550 026 073	•	-
11	Dinas Pertanian	Ir. Ahmad Usman, M.AP NIP. 132 056 273	Agus Suleman, A.Md. NIP		_;.
12	Kantor Camat Sepaku	<u>Jono, S.Sos.</u> NIP. 010 140 647	Kanastangin NIP. 550 023 390	•	-
13	Kantor Camat Babulu	Arifin, S.Sos. NIP. 131 940 408	<u>Masriah</u> NIP. 380 046 844	•	-
14	Kantor Camat Penajam	H. Romansyah, S.Sos. NIP. 140 078 607	Nor Ani NIP. 010 145 271	•	5
15	Kantor Camat Waru	H. Nurzaman R, S.Sos., M.M. NIP. 010 180 185	<u>Iin Fadliani</u> NIP. 132 278 773	-	-
	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Drs. Andi Iskandar Hamala NIP. 550 007 872	<u>Sukarno, S.Sos.</u> NIP. 550 026 057	20	-

PU BURATAPENAJAM PASER UTARA,

PARTHUWAN DATU ADAM, S.E.